



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri di lingkungan Badan SAR Nasional berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai bentuk hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan instansi Badan SAR Nasional maupun para pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional diperlukan pemberian bantuan hukum yang penanganannya dilakukan secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pelaksanaan bantuan hukum bagi para pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.07 Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan sengketa arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional baik yang mengarah kepada proses Pengadilan, sedang dalam proses Pengadilan maupun setelah adanya putusan Pengadilan.

3. Pemberi bantuan hukum adalah orang atau lembaga hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Penerima bantuan hukum adalah orang atau badan hukum yang memerlukan bantuan hukum dalam menghadapi suatu perkara pidana, perkara perdata, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi serta arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
5. Pemberi kuasa adalah Kepala Badan SAR Nasional atau Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional.
6. Penerima kuasa adalah Pejabat dan atau Staf di lingkungan Badan SAR Nasional untuk bertindak di depan persidangan Pengadilan maupun di luar Pengadilan serta arbitrase mewakili kepentingan Pemberian Kuasa dalam penyelesaian perkara.
7. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh Kepala Badan atau Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional dalam rangka penyelesaian perkara perdata, tata usaha negara dan sengketa arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Badan SAR Nasional, yang diberikan dengan hak substitusi atau tanpa hak substitusi.
8. Perkara Perdata adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan yang muncul akibat hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam pengaturan orang, benda, perikatan, dan pembuktian termasuk dalam pengaturan orang yang berhubungan dengan pewarisan, piutang, wasiat, hak pakai hasil, gadai hipotik.
9. Perkara tata usaha negara adalah perkara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sengketa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
11. Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan SAR Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.

13. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Para Deputi.
14. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dan TNI / Polri yang diangkat dalam jabatan struktural/ fungsional di lingkungan Badan SAR Nasional;
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional.
16. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup berlakunya peraturan ini untuk para pegawai di lingkungan Basarnas yang menghadapi perkara pidana, perdata, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi dan sengketa arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Basarnas baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

- (2) Persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- (3) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- (4) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- (5) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka untuk mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya masalah hukum, perlu dilakukan pembinaan bantuan hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Utama.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan rasa keadilan;
- b. mewujudkan hak sebagai warga negara sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di lingkungan Basarnas.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - d. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum yang dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Bantuan hukum diberikan kepada para pegawai aktif di lingkungan Basarnas dan instansi Basarnas yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Basarnas.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada para pegawai yang menghadapi perkara:
 - a. pidana;
 - b. perdata;
 - c. tata usaha negara; dan
 - d. sengketa arbitrase.

- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada instansi Basarnas yang menghadapi perkara:
 - a. perdata;
 - b. tata usaha negara; dan
 - c. sengketa arbitrase.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pegawai di lingkungan Basarnas menghadapi perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, akan diberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya surat perintah dari Kepala Badan.
- (4) Dalam hal pegawai di lingkungan Basarnas menghadapi perkara perdata, tata usaha negara dan sengketa arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, maka bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk mewakili yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal instansi Badan SAR Nasional menghadapi perkara perdata, tata usaha negara, dan sengketa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya surat perintah dari Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian.
- (2) Permintaan bantuan hukum oleh unit kerja di lingkungan Basarnas kepada Biro Hukum dan Kepegawaian, dilakukan melalui Pejabat Eselon I.
- (3) Dalam hal bantuan hukum dilaksanakan oleh unit Hukum di luar kantor Basarnas, agar dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Kepegawaian.

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Biro Hukum dan Kepegawaian untuk melakukan penanganan bantuan hukum dan penyampaian laporan perkembangan penanganan bantuan hukum, guna dilaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Pemberian bantuan hukum, meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum yang mengarah kepada proses pengadilan;
- b. pemberian bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
- c. pemberian bantuan hukum setelah adanya putusan Pengadilan.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan hukum diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Basarnas yang melaksanakan tugas dan fungsi Basarnas.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan meliputi konsultasi hukum, memberikan, menjalankan kuasa, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan, baik sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, sebagai pemohon atau termohon dalam penyelesaian sengketa arbitrase.
- (3) Pejabat Eselon I dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kepala Badan atau Sekretaris Utama, baik sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara serta sebagai pemohon atau termohon dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data dukung mengenai obyek gugatan atau fotocopy surat gugatan, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dalam pokok perkara.
- (4) Untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi Basarnas, Kepala Badan dan Pejabat Eselon I menerbitkan surat kuasa khusus guna penyelesaian perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta sengketa arbitrase.
- (5) Setiap pemberian bantuan hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi Basarnas dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian.

Pasal 15

Pedoman penanganan bantuan hukum di lingkungan Basarnas secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA

Bagian Pertama

Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 17

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Bagian Ketiga

Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 18

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 19

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VIII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 20

Untuk memperoleh bantuan hukum, pegawai di lingkungan Basarnas harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan;
- b. persoalan yang dihadapi harus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Basarnas; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

BAB IX

SURAT KUASA KHUSUS

Pasal 21

- (1) Untuk bertindak atas nama pemberian kuasa di dalam Pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata, tata usaha negara dan sengketa arbitrase diperlukan surat kuasa khusus.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kepala Badan atau Pejabat Eselon I di lingkungan Basarnas.
- (3) Pemberian surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Kepala Badan memberikan surat kuasa khusus apabila gugatan ditujukan kepada Basarnas, Cq. Kepala Badan; atau
 - b. Pejabat Eselon I memberikan surat kuasa khusus apabila gugatan ditujukan kepada Kepala Badan Cq. Pejabat Eselon I di lingkungan Basarnas.
- (4) Dalam hal diperlukan surat kuasa khusus dari Kepala Badan, pejabat Eselon I dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk diberikan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam penanganan perkara diperlukan surat kuasa khusus dari Kepala Badan, maka Pejabat Eselon I dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk diberikan surat kuasa khusus kepada Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, serta Staf yang memiliki keahlian khusus menangani perkara.
- (2) Apabila dalam penanganan perkara akan dikuasakan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara, maka Pejabat Eselon I dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dan memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelesaian perkara Perdata maupun sengketa arbitrase, Kepala Badan dapat mengajukan gugatan kepada individu atau Badan Hukum.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan mengajukan gugatan, agar penanganannya dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Kepala Badan sebagai Tergugat dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, serta sebagai Termohon sengketa arbitrase, dapat dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada para pegawai di lingkungan Basarnas, dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 25

Setiap penyelesaian perkara perdata, tata usaha negara dan sengketa arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Basarnas, wajib dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB XII

BIAYA

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Basarnas, dibebankan pada :

- a. DIPA Kantor Pusat;
- b. DIPA Kantor SAR dan;
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A

Pada Tanggal: 08 Juni 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

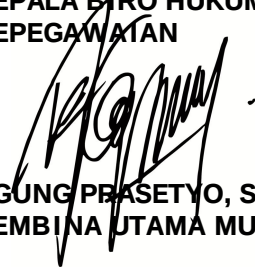
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Kepala Kantor SAR.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

PEDOMAN PENANGANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

A. Umum

Negara adalah sebuah Badan Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 Pasal 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu Badan Hukum yang diwakili oleh Presiden.

Sebagai sebuah Badan Hukum, Negara dapat melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1654 KUHPperdata, bahwa badan hukum seperti halnya individu (orang perorangan), dapat melakukan perbuatan hukum perdata.

Di dalam praktek, sebuah badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan apapun (termasuk perbuatan hukum perdata), yang nyata-nyata dapat melakukan perbuatan adalah individu. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, apabila orang tersebut oleh hukum diberi hak (wewenang) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum tersebut.

Tanggung jawab perdata yang harus dipikul oleh Negara, timbul karena adanya perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh orang (individu) yang melakukan perbuatan hukum tersebut sebagai wakil Negara, sehingga perbuatan hukum tersebut telah dilakukannya untuk dan atas nama Negara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK 07 Tahun 2010, bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa hukum yang menyangkut tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.

Oleh karena itu, dalam setiap penyelesaian perkara baik perdata, tata usaha negara maupun sengketa arbitrase yang menyangkut tugas dan fungsi Badan SAR Nasional, diperlukan adanya kesamaan pandang dan pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Badan SAR Nasional dilaksanakan secara terkoordinasi.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam melaksanakan pedoman ini, perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek* Stbl. 1847 Nomor 237);
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht* Stbl. 1915 Nomor 732) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
9. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
13. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

C. FORMULASI SURAT GUGATAN

1. Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Syarat formil suatu gugatan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktek peradilan, dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif.

Surat gugatan secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju.

- b. Diberi tanggal

Ketentuan Undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal, namun guna menjamin kepastian hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan, sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan.

- c. Ditandatangani penggugat atau kuasa

Tanda tangan dengan tegas dinyatakan sebagai syarat formil surat gugatan, dimana gugatan perdata harus dimasukan ke pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relative, dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya (kuasanya).

- d. Identitas para pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.

e. Fundamentum petendi

Fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*). Dalam praktek peradilan terdapat beberapa istilah yang akrab digunakan, antara lain yaitu :

- 1) Positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan; dan
- 2) Dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

f. Petitum gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

g. Perumusan gugatan aesor (*Accessoir*)

Yang dimaksud dengan gugatan aesor adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuannya untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan.

D. PENYELESAIAN PERKARA

1. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan

Pada prinsipnya perkara perdata, tata usaha negara maupun sengketa arbitrase, dapat diusahakan untuk diselesaikan diluar Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan diskusi dengan pihak pemberi kuasa tentang materi sengketa guna mendapat masukan yang diperlukan;
- b. Dilakukan negosiasi dengan pihak lawan berperkara, dengan terlebih dahulu mengupayakan penguasaan materi secara mendalam mengenai duduk perkaranya, alat-alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan;
- c. Apabila dalam negosiasi tercapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan yang dilegalisasikan pada notaris. Pemberi kuasa harus terlebih dahulu memberi persetujuan terhadap isi kesepakatan perdamaian;

- d. Apabila dalam negosiasi tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian, penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk perkara perdata, Pengadilan Tata Usaha Negara untuk perkara tata usaha negara dan/atau arbitrase.
2. Penyelesaian perkara melalui Pengadilan terhadap perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam kedudukan sebagai Penggugat :
 - 1) Mempersiapkan diri dengan penguasaan dan pendalaman materi sengketa termasuk kelengkapan alat-alat bukti yang diperlukan;
 - 2) Melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan konsultasi dan diskusi dengan unit kerja terkait yang mengetahui permasalahannya;
 - 3) Membawa Surat Kuasa Khusus dari Kepala Badan atau pejabat Eselon I guna kepentingan persidangan;
 - 4) Dalam hal gugatan diterima oleh beberapa unit kerja secara bersama dengan materi perkara yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau berhubungan erat, maka masing-masing unit kerja memberi kuasa khusus secara sendiri-sendiri;
 - 5) Penggugat mendaftarkan surat gugatannya kepada Kepaniteraan Pengadilan;
 - 6) Pada waktu memasukkan gugatan, Penggugat harus membayar biaya perkara, yang meliputi :
 - a) Biaya kantor kepaniteraan;
 - b) Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak;
 - c) Dan biaya lain-lain.
 - 7) Biaya sepenuhnya dibebankan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Dalam kedudukan sebagai Tergugat :
 - 1) Melakukan persiapan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan terkait dan mempelajari materi pokok perkara secara cermat dan komprehensif, serta mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat mematahkan gugatan;
 - 2) Melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan konsultasi dan diskusi dengan unit kerja terkait yang mengetahui permasalahannya;
 - 3) Membawa Surat Kuasa Khusus dari Kepala badan atau Pejabat Eselon I , guna keperluan di persidangan;
 - 4) Mempersiapkan menyusun eksepsi atau jawaban dan menyusun gugatan reconvensi dan tindakan hukum lain sesuai dengan hukum acara;
 - 5) Dalam hal Tergugatnya beberapa unit kerja secara bersamaan dengan materi perkara yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau berhubungan erat, maka masing-masing unit kerja tersebut memberi Kuasa Khusus sendiri-sendiri.

E. PERSIDANGAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persidangan di Pengadilan antara lain sebagai berikut :

1. Kuasa hukum yang mewakili Tergugat atau Penggugat adalah merupakan pihak;
2. Kuasa hukum yang ditunjuk sebagai kuasa, baik selaku Penggugat maupun Tergugat harus hadir pada sidang pertama;
3. Sebagai akibat dari tidak hadirnya Tergugat tanpa disertai alasan yang sah, tidak mengirim wakil dan sudah dipanggil dengan patut, maka gugatan Penggugat dapat diterima dengan putusan Verstek, kecuali kalau ternyata oleh Pengadilan dinyatakan bahwa gugatan itu melawan hukum;
4. Sebagai Penggugat tidak datang menghadap di Pengadilan pada hari yang ditentukan padahal ia sudah dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka surat gugatannya dapat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara;
5. Jika kedua belah pihak menghadap akan tetapi tidak dapat didamaikan, maka surat gugatan yang dimasukan dibacakan oleh pihak-pihak;
6. Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban di muka Pengadilan baik secara lisan maupun tertulis;
7. Apabila proses terjadi secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk member jawaban yang disebut Replik;
8. Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberi tanggapannya yang disebut Duplik;
9. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain;
10. Sebelum putusan diberikan oleh Pengadilan, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan atas jawab menjawab serta pembuktian yang sudah diberitahukan sebelumnya;
11. Para pihak yang berperkara dapat mengusahakan diselesaikannya perkara secara damai dan perdamaian ini diperkuat dengan putusan Hakim (dading), instansi pemberi surat kuasa khusus harus diikutsertakan dalam proses perdamaian ini. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat diajukan permohonan banding, sekalipun demikian jika di dalam suatu perdamaian didapati adanya kekeliruan dalam menghitung, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki.

F. PEMBUKTIAN

1. Hukum pembuktian (Law Of Evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses persidangan, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (past even) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable);

2. Beberapa prinsip umum pembuktian yang merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum, sebagai berikut :

a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Dalam proses peradilan Perdata, kebenaran (***Formeel Waarheid***). Dari diri dan sanubari Hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima Hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, Hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun Hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, Hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan.

b. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau Penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan Tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak benar. Apabila jika didekati dari ajaran fasif, meskipun Hakim mengakui mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran dan oleh karena itu, Hakim harus mengakhiri pemeriksaan, karena dengan pengakuan itu sudah selesai secara tuntas materi pokok perkara.

c. Pembuktian perkara tidak bersifat logis

Dalam ilmu hukum, tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logisnya pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang seksama kearah hasil yang mutlak.

Meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil dan materil maupun alat bukti yang sah dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum, namun demikian tidak pernah, bahkan tidak mungkin dihasilkan pembuktian yang sempurna dan logis apalagi pasti.

Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif.

d. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta mesti dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau fundamentum petendi gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata, yang didasarkan pada doktrin dan praktek peradilan, adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum positif tidak perlu dibuktikan, hal tersebut bertitik tolak dari doktrin Curia Novit Jus atau Jus Curia Novit yaitu Pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum;
- 2) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, yang dalam acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi telah diterima secara luas sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan terminus notoir fettn atau fakta notoir. Hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum;
- 3) Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan, yakni sesuai dengan prinsip pembuktian bahwa yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip tersebut fakta yang tidak disangkal pihak lawan tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan. Dengan demikian tidak menyangkal identik dengan pengakuan;
- 4) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, Hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan, sebab Hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya;
- 5) Bukti lawan (**Tegenbewijs**)

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan. Pengertian bukti lawan, pada akhir kalimat Pasal 1918 KUHPerdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau Togenbewijs (**counter proof**). Dalam teori dan praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak Tergugat, oleh karena itu bukti lawan selalu diartikan bukti yang diajukan Tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan akta yang diajukan Penggugat, yang berarti merupakan bukti penyangkalan atau bukti balasan terhadap pembuktian yang diajukan Penggugat.

G. PUTUSAN PENGADILAN

1. Arti putusan Pengadilan, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari Penggugat maupun Duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan Proses tahap pembuktian dan konklusi.

Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan. Mendahului mengucapkan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berpekara.

2. Agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, terdapat beberapa asas yang harus ditegakan, sebagai berikut :

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *Involdoldoende Gemotiveerd* (***Insufficient judgement***);

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitiktolak dari ketentuan :

- 1) pasal-pasal tertentu peraturan perundangan-undangan;
- 2) hukum kebiasaan;
- 3) yurisprudensi; atau
- 4) doktrin hukum.

- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, yakni putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang.

- c. Tidak boleh mengadili seluruh bagian gugatan, yakni putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Larangan ini disebut *Ultra Petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *Ultra Vires* yaitu bertindak melampaui wewenangnya.

- d. Diucapkan di muka umum, persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir, dengan demikian prinsip

peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan.

H. UPAYA HUKUM

Beberapa upaya hukum yang perlu diperhatikan dalam beracara sidang di Pengadilan, yaitu :

1. Perlawanan (*Verset*)

- a. Upaya hukum ini disediakan bagi Tergugat yang dikalahkan dalam putusan **Verstek**, putusan dimana Tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Putusan Verstek yang mengabulkan gugatan Penggugat diberikan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa Tergugat berhak mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang memeriksa perkaranya;
- b. Perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima Tergugat;
- c. Perlawanan diajukan seperti mengajukan gugatan biasa.
Tergugat yang mengajukan perlawanan tetap dalam kedudukan sebagai Tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus Verstek, dan terlawan tetap sebagai Penggugat;
- e. Jika penggugat tidak datang pada sidang yang ditentukan, Penggugat dipanggil sekali lagi dan jika tidak juga datang maka perkaranya terus diperiksa dan diputus secara *Contradictoir*, dengan membatalkan putusnya Verstek, serta menyatakan mengadili lagi dengan menolak gugatan Penggugat, terhadap putusan ini Penggugat dapat mengajukan banding;
- f. Tergugat yang tidak dapat datang pada sidang yang ditentukan, maka putusnya Verstek dapat dijatuhkan untuk yang kedua kalinya, Tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan lagi, tetapi dapat mengajukan permohonan banding.

2. *Derdenverset* dan *Intervensi*

- a. *Derdenverset* adalah perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan karena merasa dirugikan, misalnya barang yang disita dalam suatu perkara bukan milik Tergugat tetapi milik pihak ketiga;
- b. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan penyitaan yaitu dengan menggugat pihak-pihak yang berpekara semula seperti membuat gugatan biasa. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut perlawanan dan pihak-pihak yang Tergugat disebut Terlawan;
- c. Pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata dirugikan hak perdatanya;
- d. Perlawanan yang diajukan pihak ketiga tidak mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan supaya pelaksanaan putusan ditunda menantikan/ menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *Derdenverset*;

- e. Intervensi adalah campur tangan dalam suatu perkara, jika perkara tersebut merugikan pihak yang melakukan intervensi;
- f. Perlawanan dan Intervensi dilakukan oleh Kejaksaan jika didalam suatu perkara didapatkan adanya kepentingan Negara yang dirugikan.

3. Banding

- a. Atas putusan Pengadilan Negeri, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan banding apabila putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap kurang benar atau kurang adil;
- b. Kuasa hukum yang mewakili Tergugat atau Penggugat dapat mengajukan permohonan banding dengan mencantumkan alasan-alasan yang kuat untuk permohonan banding.
- c. Dalam hal Penggugat mengajukan banding maka harus membuat memori banding, namun apabila Tergugat mengajukan banding maka harus membuat Kontra memori banding;
- d. Dalam hal Tergugat mengajukan banding maka harus membuat memori banding, sebaliknya apabila Penggugat menyatakan banding maka harus membuat kontra memori banding.
- e. Permohonan banding harus dilakukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman yang putusan kepada yang berkepentingan;
- f. Penyampaian memori banding dan atau kontra memori banding secepatnya diserahkan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan negeri.

4. Kasasi

- a. Penggugat atau Tergugat sebagai pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap penetapan dan putusan Pengadilan Banding melalui panitera Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan Negeri yang dimaksud diberitahukan;
- b. Penggugat atau Tergugat harus membuat dan menyampaikan memori kasasi/ risalah kasasi, yang tidak lain adalah merupakan penjelasan permohonan kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi;
- c. Permohonan kasasi harus membuat alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang;
- d. Keberatan-keberatan tersebut harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan banding;
- e. Dalam mengajukan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dimaksud dicatat dalam daftar buku daftar;

- f. Panitera dari Pengadilan yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan wajib menyimpan tanda terima tersebut;
- g. Pihak lawan wajib mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan memori kasasi.

5. Peninjauan Kembali

Terhadap putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut apabila ditemukan fakta-fakta baru yang dapat dinilai sebagai alasan.

I. BANTUAN HUKUM MELALUI PENGACARA NEGARA

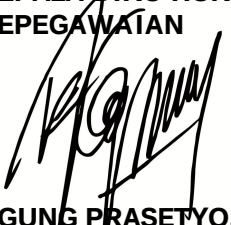
1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan SAR Nasional dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pengacara Negara (Kejaksaan Agung RI), baik sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara Perdata, sebagai Tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara atau sengketa Arbitrase;
2. Pengajuan permohonan bantuan Hukum kepada Pengacara Negara diajukan oleh Kepala Badan kepada Kejaksaan Agung RI.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**